# BAB IV

# ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL MENGAWASI KODE ETIK PERILAKU HAKIM DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

## A. Sejarah Lahirnya Komisi Yudisial

Komisi Yudisial lahir sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal berikut:[1] (a) lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; (b) tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dengan Kekuasaan Kehakiman; (c) kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan – persoalan teknis non hukum; (d) tidak adanya konsistensi lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; (e) pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga – lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Secara sosiologis munculnya Komisi Yudisial ini karena praktik peradilan yang akrab dengan mafia peradilan. Wajah kusut pengadilan di negeri kita merupakan sejarah gelap yang telah berlangsung lama dan tidak boleh terulang kembali untuk masa kini dan masa yang akan datang. Komisi Yudisial ini merupakan respon dari tuntutan reformasi yang terjadi tahun

[1] Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 149.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supermasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.[2] Kepercayaan publik yang hilang terhadap lembaga pengadilan akibat tingginya praktik mafia peradilan dapat ditumbuhkan lagi dengan hadirnya lembaga pengawas yang dapat menegakkan kehormatan dan perilaku hakim.Seperti kita ketahui di dalam konstitusi negara Indonesia, Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

## B. Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Indonesia.

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga – lembaga negara. Sistem pemerintahan negara mencakup filosofi yang menjadi dasar hubungan, pengaturan mengenai hubungan serta pembagian kewenangan dan fungsi antar lembaga negara serta intitusi lainnya yang terkait dengan gerak roda pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dimaksud mencakup lembaga-lembaga negara, kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan lembaga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.[3]

---

[2]KYRI,*Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta: Komisi Yudisial Rebuplik Indonesia, 2014), 13.
[3]Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[4]Seperti kita ketahui berdasarkan uraian-uraian yang berada pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa pada dasarnya lembaga Komisi Yudisial ini Muncul karena ketidak kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang berada di lingkungn lembaga peradilan.

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, sebenarnya Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang hanya sebatas memangil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, yang berakibat kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Komisi Yudisial diberikan kewenagan baru yang mana diatur dalam Undang-Undang terbarunya berdasarkan revisi dari Undang-undang yang lama yakni

[4]Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial mempunyai wewenang ;

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;[5]
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.[6]

Meskipun terkait struktur, Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang terdiri atas 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akdemisi hukum dan 1 orang anggota masyarakat.[7]

Pada dasarnya sebagaimana dalam Undang-Udang terbarunya Wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya politisasi perekrutan hakim agung. Secara alamiah, kekuasaan politik presiden dan parlemen selalu ingin mendudukan orang-orangnya sebagai hakim agung. Komisi yudisial

---

[5] Titik Triwulan Tutik, *eksitensi, kedudukan dan wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca amandemen 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007),152.

[6]Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

[7]Pasal 6 UU No.18 Tahun 2011 tentang *Komisi Yudisial*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan mampu meminimalisasi, kalau bukan mengeliminasi, terjadinya itu.[8]

Sesuai dengan sebutannya sebagai hakim agung, maka persyaratan keanggotaannya harus benar-benar memenuhi syarat yang ideal tentang kualifikasi hakim yang benar-benar diagungkan. Mengingat kompleksitasnya persyaratan, maka proses rekrutmen hakim agung harus dilakukan secara selektif.

Berkaitan dengan kondisi demikian, maka keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi penting terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.[9]

1. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
2. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut;

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

---

[8] Ibid.,154.

[9] Titik Triwulan Tutik, *eksitensi, kedudukan dan wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca amandemen 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007),164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim;
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langka lain terhadap orang perseorang, kelompok dan keluhuran martabat hakim.[10]

Meskipun Dalam menjalankan fungsi pengawan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemerikasaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melakasanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang- wenang. Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia, Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu

[10]Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, pasal 20 A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[11]

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas dalam pasal 13 huruf (b) Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta mejaga perilaku hakim. Selanjutnya pasal 20 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kemudian dalam pasal 21 Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamh Agung dan/atau Mahakamah Konstitusi.[12] Usul penjatuhan sanksi ini merupakan implementasi fungsi pengawasan tang bersifat represif, artinya Komisi Yudisial mempunyai hak dalam menentukan dan menilai hakim yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan perilaku hakim yang dianggap dapat menciderai kehormatan, keluhuran dan martabat hakim.

Impilikasi dari pengaturan pasal ini membawa konsekuensi terhadap pimpinan badan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahakamah Konstitusi untuk melakukan fungsi pengendalian sebagai wujud tindak lanjut implementasi pengawasan fungsional eksteren. Sebagaimana untuk menujang

[11] Titik Triwulan Tutik, *eksitensi, kedudukan dan wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca amandemen 1945,* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007),170-171.

[12] Lihat Pasal 20,21, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kontrol eksterenal, dalam pasal 22 tentang Komisi Yudisial.[13]

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pemeriksaan hakim-hakim yang diduga melakukan perbuatan tercela, usulan pemberhentian hakim dan hakim agung, dan yang menarik adalah adanya keterlibatan unsur Komisi Yudisial dalam majelis kehormatan hakim (MKH).[14] Selain itu untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.[15]

Secara garis besar berikut ini perbandingan kewenangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama dengan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru:

[13]Lihat Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
[14]Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.
[15]Lihat pasal 20 ayat (3) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2: Komparasi Kewenangan

| UU KY LAMA | UU KY BARU |
|---|---|
| Kewenangan<br>• Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.<br>• Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. | Kewenangan<br>• Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.<br>• Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<br>• Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.<br>• Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.<br>• Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. |
| Tugas<br>• Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung.<br>• Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung.<br>• Menetapkan Calon Hakim Agung.<br>• Mengajukan Calon Haim Agung.<br>• Melakukan pengawasan terhada perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. | Tugas<br>• Megusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR sama dengan Undang-Undang lama.<br>• Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.<br>• Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH.<br>• Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.<br>• Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.<br>• Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.<br>• Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan terkait penegakan Kode Etik Perilaku Hakim ini, sejak diterbitkan keputusan bersama antara MA dan KY pada tahun 2009 – April 2014, Majelis Kehormatan Hakim telah di bentuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dimana dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung.[16]

Dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat (pasal 23 (2) UU No.22 tahun 2004). Hakim yang diduga telah malakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ( pasal 43 UU No 48 Tahun 2009. Selanjutnya usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Namun, usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormtan Hakim (pasal 23 (24) UU No 22 Tahun 2004).

Namun berdasarkan Undang-Undang terbaru Komisi Yudisial terbaru diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi.Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang. Jika putusan Komisi Yudisial didiamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh

[16]KYRI, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta: Komisi Yudisial Rebuplik Indonesia, 2014), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus ikut.Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung.[17]Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.[18]

Apabila Mahakamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.[19]

Adapun sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana berikut:[20]Sanksi ringan, Sanksi sedang, Sanksi berat. Sehingga ini menujukkan betapa sangat efisien peran dari Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas Kode Etik Hakim di Indonesia. Karna Komisi yudisial sebagai pada dasarnya pengontrol dan penyeimbang (*checks and balances*) kekuasaan kehakiman, diharapkan mampu menjamin terciptanya perekrutan hakim agung yang

[17]Lihat pasal 22E ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
[18] Ibid,.Pasal 22E ayat (2).
[19]Ibid,.Pasal 22E ayat (3).
[20]Ibid,.Pasal 22D ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredibel dan menjaga hakim-hakim yang bertugas di lapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.

## C. Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Dalam Prespektif Fiqh Siyasah.

Dalam kelembagaan pengawas kehakiman Islam, sebenarnya adanya sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan bukanlah hal yang baru lagi, kalau dianlisis pada masa Rasulullah saw. ketika beliau mengangkat seorang hakim untuk di tugaskan ke beberapa tempat mengingat luasnya wilayah kekuasaan Islam, beliau mengangkat sekaligus menugaskan Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubenur sekaligus sebagai hakim di Yaman.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam hal ini ada sebuah lembaga yang mempunyai peran hampir sama dengan lembaga Komisi Yudisial, lembaga itu yakni: Lembaga Wilayah *al-Ḥisbah* sedangkan petugasnya adalah *muḥtasib* yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Lembaga ini mulai mendapat perhatian besar pada masa Bani Abbassiyah yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Lembaga *al-Ḥisbah* Ini memiliki Tugas dan Wewenang adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas - petugas *al-Ḥisbah*. Dengan cara hanya mengawasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlakunya undang - undang dan adab - adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.[21]

Dalam beberapa kasus, seorang *muḥtasib* juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus - kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama. Seorang *muḥtasib* tidak saja menyelesaikan sengketa atau mendengar suatu pengaduan dia juga boleh member putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, muhtasib tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hokum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan.[22] Jadi, seorang *muḥtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

Seorang *muḥtasib* diperbolehkan memeriksa apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, meskipun tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara berbeda dengan hakim yang harus menghadirkan pihak - pihak berperkara. Muhtasib berhak atas perlindungan Negara selama - lamanya di dalam hal - hal yang tidak dimiliki hakim. Karena jabatan hisbah dibentuk untuk menakut-nakuti. Sedangkan jabatan hakim dibentuk untuk berbuat adil dan ia lebih berhak besikap lemah lembut dan

[21]Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 99.
[22]Ibid.,98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramah. Jika hakim keluar dari sifat - sifat tersebut, dan beralih kepada sifat *muḥtasib*, maka itu tidak diperbolehkan, karena kedua jabatan tersebut dibentuk untuk tugas yang berbeda.

Adapun hubungan antara *muḥtasib* dengan wali pidana dan adanya kemiripan yang sangat dan perbedaan yang mencolok. Adapun kemiripan yang ada pada keduanya, yaitu;

1. Jabatan tersebut dibentuk untuk pengawasan dengan perlindungan Negara.
2. diperbolehkan menangani hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkaran yang nyata.

Selain itu menurut al-Mawardi, tugas *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) adalah;[23]

1. *Muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain.
2. *Muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) harus mencari tindakan kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan.
3. *Muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih perkasa dan lebih kuat.

[23]Imam Al-Mawardi, *Al- ahkam As-Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelengaraan Negara dalam Syariat Islam, terj. Fadli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2013), cet. Ke-5, 398-399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Muḥtasib* (petugas hisbah) berhak menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran - kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud (hukuman syar'i).

Jika dibandingkan dengan lembaga Komisi Yudisial di Indonesia, maka ini hampir sama tugas dan wewenangnya, terkait dengan Undang-Undang terbarunya, yakni:

1. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama - sama dengan Mahkamah Agung.
3. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.
4. Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
6. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH.
7. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.
8. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
9. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Yang mana pada intinya kedua lembaga ini bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan supaya mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id